

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2018**

(Studi Kasus di Desa Kemiri Lor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo)

Tesis

untuk memenuhi sebagian persyaratan

mencapai derajat Sarja S-2

Program Studi Magister Manajemen



Diajukan oleh

BANGUN ERLANGGA IBRAHIM

172203711

KEPADA

MAGISTER MANAJEMEN

STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

2019

TESIS

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2018**

(Studi Kasus di Desa Kemiri Lor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo)

Diajukan Oleh

BANGUN ERLANGGA IBRAHIM

172203711

Tesis ini telah disetujui

pada tanggal :.....

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Abdul Halim, MBA., Ak

Zulkifli, SE., MM

dan telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh Gelar Magister

Yogyakarta, September 2019

Mengetahui,
Program Magister Manajemen
STIE Widy a Wiwaha Yogyakarta
Direktur

Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, September 2019

BANGUN ERLANGGA IBRAHIM

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tesis Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tesis ini, yaitu kepada :

1. Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D selaku Direktur Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha.
2. Prof. Dr. Abdul Halim, MBA., Ak selaku pembimbing I yang telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Zulkifli, SE., MM selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Dewan penguji yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Dosen Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
6. Camat Kemiri beserta jajaran karyawan dan karyawan/wati Kecamatan Kemiri atas pengertian, perhatian dan dukungan dalam penyusunan tesis ini.
7. Kepala Desa Kemiri Lor Kecamatan Kemiri beserta jajaran Pemerintahan Desa Kemiri Lor atas kesedian menjadi lokus penelitian serta dukungan dan kerjasamanya dalam penyusunan tesis ini.
8. Seluruh informan yang berkenan telah memberikan informasi kepada peneliti.

9. Istriku tercinta Retno Maruti Indriani, S.Gz dan anak-anakku tersayang Alfathnissa Hannun Aulia dan Hannan Al Abyaz Habibi, atas dukungan yang tek henti-hentinya dalam penyusunan tesis ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu.

Atas segala bantuan dan dukungan semua pihak saya mengucapkan terima kasih dan saran serta kritik yang membangun terhadap kesempurnaan penulisan ini sangat saya harapkan.

Yogyakarta, September 2019

BANGUN ERLANGGA IBRAHIM

DAFTAR ISI

Daftar Isi	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	9
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
1.5. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Tinjauan Pustaka.....	11
2.1.1. Akuntabilitas.....	11
2.1.2. Pemerintah Desa.....	14
2.1.3. Pengelolaan Keuangan Desa.....	17
2.1.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	19

BAB III	METODE PENELITIAN	30
3.1.	Jenis Penelitian	30
3.2.	Lokasi Penelitian	30
3.3.	Teknik Pemilihan Subyek Penelitian	31
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	32
3.5.	Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1.	Gambaran Umum Desa Kemiri Lor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.....	36
4.2.	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kemiri Lor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Tahun 2018	37
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
5.1.	Kesimpulan.....	81
5.2.	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....		83

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel	Halaman
Tabel IV.1. Akuntabilitas Pengelolaan APBDesa Desa Kemiri Lor Tahun 2018	73

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Lampiran	Halaman
Lampiran I Pedoman Wawancara.....	85

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

ABSTRAK

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sangatlah penting agar pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada masalah akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan APBDesa di Desa Kemiri Lor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Obyek dari penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kemiri Lor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Tahun 2018. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yang diperoleh dari narasumber, hasil observasi dan dokumen yang dikumpulkan. Dalam menentukan narasumber, penelitian ini menggunakan teknik purposive. Data yang telah didapatkan kemudian direduksi untuk merangkum informasi sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian data disajikan dengan cara mendeskripsikan data kualitatif tersebut. Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah Desa Kemiri Lor dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengelolaan APBDesa di Desa Kemiri Lor masih sering terlambat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan dan pertanggungjawabannya. Keterlambatan ini terjadi dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia Perangkat Desa Kemiri Lor khususnya kemampuan mengoperasikan komputer. Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat belum dilakukan secara tertulis, hanya disampaikan pada saat musyawarah dengan masyarakat.

Kata Kunci : akuntabilitas, pengelolaan, anggaran

ABSTRACT

Accountability in village financial management is very important so that the village government in managing village finance in a professional, effective and efficient, and accountable. Therefore this research is focused on the issue of accountability in the management of APBDesa in Kemiri Lor Village, Kemiri District, Purworejo Regency in 2018. This study uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach. The object of this research is the accountability of the management of the Village Budget of Revenue and Expenditure in the Village of Kemiri Lor, the District of Kemiri, Purworejo Regency in 2018. The technique of collecting data is by interviewing the sources, observations and documents collected. In determining the sources, this study uses a purposive technique. The data that has been obtained is then reduced to summarize information in accordance with the focus of the study. Then the data is presented by describing the qualitative data. The results of the study obtained information that based on law number 6 of 2014 the Kemiri Lor Village Government in carrying out village financial management has been carried out in accordance with statutory regulations. APBDesa management in Kemiri Lor Village is still often late, both in planning, implementation and reporting and accountability. This delay occurred due to lack of Human Resources at the Kemiri Lor Village, especially the ability to operate computers. Information on the accountability of the APBDesa implementation to the community has not yet been written, only to be conveyed during the public consultation.

Keywords: *accountability, management, budget*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terbawah yaitu desa dan/atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten atau kota.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan senantiasa berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintahan Desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Pengelolaan Pemerintahan Desa yang baik menjadi salah satu menjadi tolok ukur keberhasilan Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah:

“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pemerintahan desa, sebagaimana tingkat pemerintahan di atasnya memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur masyarakatnya. Untuk bisa melaksanakan kewenangan, pemerintahan desa memiliki sumber-sumber penerimaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Rencana keuangan Pemerintah Desa dalam satu tahun tersusun dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang secara eksplisit sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan Pemerintah Desa dapat dilihat dalam APBDesa, karena merupakan sebuah representasi dari bagaimana pemerintahan desa akan mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam membangun dan mengatur desanya. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, APBDesa terdiri dari 3 komponen yaitu pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Penerimaan desa dimaknai sebagai semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja desa yaitu semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Pembiayaan desa yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan

diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Implementasi otonomi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintahan desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggungjawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus di pertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Perencanaan dan penganggaran desa harus sejalan dengan agenda dari otonomi daerah, dan merupakan bagian dari Perencanaan dan penganggaran desa relavan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi langsung, dimana warga masyarakat tidak hanya menggunakan haknya, tetapi juga menjadi pihak yang bertindak (warga masyarakat datang untuk membangun ruangnya sendiri dan melakukan perubahan menurut strateginya sendiri). Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dilakukan pada level pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi desa.

Proses pengelolaan keuangan desa di dasarkan pada prinsip *good governance* yang transparansi dan akuntabilitas agar keterlibatan lembaga

dengan masyarakat berjalan sesuai dengan *good and clean governance*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa:

“keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”

Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2009: 159).

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan sebagai berikut:

1. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel adalah kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif dimaksudkan agar dalam pengambilan keputusan pada proses penyusunan dan penetapan APBDesa harus melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBDesa.

4. Tertib dan disiplin anggaran bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa, adapun pedoman untuk menyusun APBDesa ditetapkan oleh Bupati. APBDesa ini berpedoman pada peraturan yang ditetapkan Bupati, namun sebagai cerminan kemandirian prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masing-masing desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan menjadikan APBDesa yang partisipatif. Disamping kemampuan aparatur pemerintah desa, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa, sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Pemerintah desa wajib membuat laporan realisasi APBDesa setiap tahun dimana melalui APBDesa kebijakan desa dijabarkan dalam berbagai

program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian, pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepala warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

Menurut Ari Dwipayana (2003: 16) secara normatif desentralisasi bisa mendorong *good governance*, karena ia hendak mendekatkan diri ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam urusan lokal yang bakal mendorong transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah lokal.

Kecamatan Kemiri merupakan kecamatan di Kabupaten Purworejo yang berada di sebelah barat laut dari pusat Kabupaten Purworejo. Jarak kecamatan dengan pusat kabupaten berjarak sekitar 25 kilometer melalui Kutoarjo. Desa Kemiri Lor merupakan satu dari 40 (empat puluh) desa di wilayah Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah yang mempunyai jarak kurang dari 1 (satu) km dari kantor Kecamatan Kemiri. Secara geografis Desa Kemiri Lor terletak di sebelah utara pusat kota Kecamatan Kemiri.

Lokasi Desa Kemiri Lor yang berbatasan dengan Desa Kemiri Kidul yang merupakan pusat kota kecamatan Kemiri menjadikan masyarakat Desa memiliki harapan besar terhadap perkembangan desanya dapat berkembang lebih cepat ketimbang desa lainnya, mengingat dengan posisi geografis yang berbatasan dengan pusat kota kecamatan Kemiri diharapkan dapat memberi keuntungan tersendiri bagi pelaksanaan

pembangunan di masyarakat baik secara fisik maupun non fisik. Kondisi ini menjadikan masyarakat lebih kritis menilai kinerja Pemerintah Desa Kemiri Lor dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dengan besarnya dana dari Pemerintah yang diterima oleh Desa Kemiri Lor tentunya menjadi tugas berat bagi Kepala Desa untuk mengelola keuangan dengan baik. Tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah semakin tinggi sehingga dibutuhkan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDesa tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini benar-benar harus dikedepankan demi terciptanya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa dalam melaksanakan APBDesa.

Proses pengelolaan APBDesa di Desa Kemiri Lor selain program Bidang Pemerintahan Desa juga digunakan untuk program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan. Perencanaan dan penganggaran desa harus sejalan dengan agenda dari otonomi daerah, dan merupakan bagian dari kebijakan yang menempatkan desa sebagai basis desentralisasi dan demokrasi. Perencanaan dan penganggaran desa relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi langsung, dimana warga masyarakat tidak hanya menggunakan haknya, tetapi juga menjadi pihak yang bertindak (warga masyarakat datang untuk membangun ruangnya sendiri dan melakukan perubahan menurut strateginya sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan desa Kemiri Lor membutuhkan suatu

akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa baik kepada Bupati maupun kepada masyarakat.

Pengelolaan APBDesa dengan melibatkan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat yang dipandang mampu. Selama ini pengelolaan APBDesa di Desa Kemiri Lor masih mengalami keterlambatan karena penyusunan APBDesa terlambat sehingga pelaksanaannya juga terlambat. APBDesa tahun 2018 yang seharusnya ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2017 kenyataannya baru bisa diselesaikan pada bulan Pebruari 2018. Hal ini menjadikan pelaksanaannya mundur menunggu APBDesa jadi karena sebagai syarat dalam pengajuan pencairan dana ke Bupati. Mundurnya penyusunan APBDesa ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia Perangkat Desa yang dimiliki Desa Kemiri Lor yang mampu mengoperasikan komputer masihlah terbatas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan mengangkat masalah tentang bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kemiri Lor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Tahun 2018.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kemiri Lor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Tahun 2018 belum optimal.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimanakah Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kemiri Lor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Tahun 2018?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kemiri Lor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Tahun 2018.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Desa Kemiri Lor

Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan masukan kepada Pemerintah Desa Kemiri Lor sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan APBDesa.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan pengelolaan APBDesa dan memberikan masukan dalam usaha peningkatan akuntabilitas pengelolaan APBDesa di Desa Kemiri Lor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.

3. Bagi pembaca

Memberikan gambaran bagi pembaca mengenai pengelolaan APBDesa di Desa Kemiri Lor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo dan dapat sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menurut Mahmudi (2010: 23) adalah kewajiban pemerintah (*agent*) untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*principal*).

Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2009: 20) adalah:

“kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.”

Menurut Syahrudin Rasul (2002: 8) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

Menurut Sjamsuddin (dalam Yanuar Siswo Nugoroho, 2019) akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban penerima amanah untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal terkait dengan seluruh aktifitas dan kegiatan yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya kepada pemberi amanah.

Pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan berbagi layanan publik dan menjalankan fungsi yang diwajibkan berdasarkan regulasi yang ada. Untuk itu, organisasi pemerintah diharapkan mampu dengan tepat menganalisa masalah, menetapkan agenda dan arah, dan strategi yang tepat. Pada prinsipnya, akuntabilitas sektor publik adalah kepada masyarakat, dengan indikator pada hasil produk dan pelayanan (*output*) yang dicapai sesuai target.

Menurut Mardiasmo (2009: 21) akuntabilitas publik terdiri dari 2 (dua) macam yaitu:

a. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.

b. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*)

Akuntabilitas horisontal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada masyarakat.

Menurut Syahrudin Rasul (2002: 11) dimensi akuntabilitas terbagi ke dalam 5 (lima) bagian antara lain:

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi. Akuntabilitas kejujuran merupakan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.

b. Akuntabilitas Manajerial atau Kinerja

Akuntabilitas manajerial disebut juga dengan istilah akuntabilitas kinerja yang artinya pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program adalah program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga-lembaga publik harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi dimasa depan.

e. Akuntabilitas Keuangan atau Finansial

Akuntabilitas dalam finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.

2.1.2. Pemerintah Desa

Desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat” (Widjaja, 2003: 3).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pemerintah Desa menurut Sumber Saparin (2009: 19) menyatakan bahwa:

“Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.” Kepala Desa sebagai pimpinan di Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,

melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa mempunyai banyak wewenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bermuara pada kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 ayat (2), Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
4. Menetapkan peraturan desa.
5. Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa.
6. Membina kehidupan masyarakat desa
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.

13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bertujuan membangun tata pemerintahan desa yang mandiri dan lebih demokratis. Menurut Nurcholis (2011: 138) Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Dari tugas pokok tersebut dapat diketahui bahwa tugas pemerintah desa sangat luas dalam menjalankan tugasnya, dimana mengurus kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa juga harus melaksanakan tugas pemerintah di atasnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa merupakan Kepala Desa beserta para pembantunya yang bertugas mengatur dan mengurus urusan rumah tangga, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat, menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi

dan pemerintah kabupaten baik hubungan ke luar maupun ke dalam pada kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu.

2.1.3. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut D.J Mamesa (1995: 279) menyebutkan bahwa keuangan adalah sesuatu yang berupa kekayaan atau harta benda yang dapat dinilai dengan uang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Menurut Solekhan (2014: 86) keuangan desa adalah “hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat diraih dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut.”

Menurut Devas, dkk, (1997: 279) Prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan yaitu sebagai berikut:

1) Tanggung jawab (*accountability*)

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan

sah. Adapun unsure-unsur penting dalam tanggungjawab mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

2) Mampu memenuhi kewajiban keuangan.

Keuangan harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

3) Kejujuran.

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya.

4) Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*).

Merupakan tata cara mengurus keuangan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan mengelola kekayaan atau harta benda, semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.1.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Menurut Sumpeno (2011: 213) “APBDesa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.”

APBDesa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri atas:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa menyebutkan bahwa seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Sumber pendapatan Desa menurut HAW. Widjaja (2003: 131) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa”, sumber pendapatan Desa terdiri atas:

- 1) Pendapatan asli desa yang meliputi:
 - a. Hasil usaha desa;
 - b. Hasil kekayaan desa;
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi;
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- 2) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi:
 - a. Bagian perolehan pajak dan retribusi daerah; dan
 - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- 3) Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- 4) Sumbangan dari pihak ketiga;
- 5) Pinjaman Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa:

- 1) Pendapatan Desa terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan

- c. Pendapatan Lain-Lain.
- 2) Belanja Desa terdiri atas:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- 3) Pembiayaan Desa terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan dokumen tentang pendapatan, belanja desa dan pembiayaan desa dalam setahun yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa dalam rangka mendukung program pembangunan desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan

- a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disusun oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa

tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.

- f. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah:
 - 1) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
 - 2) Dalam hal ini camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - 3) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - 4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa,

camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati/Walikota.

2. Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
- g. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum

digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.

- h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang mempunyai kewajiban:

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi:

- a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester pertama.
- b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester akhir.

5. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi:

a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.

- 1) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 3) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan;

c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan PTPKD;

- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dari unsur Perangkat Desa yang terdiri sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa;

Sekretaris Desa sebagaimana bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;

- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. melakukan verifikasi dan pengesahan terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

2. Kepala Seksi

Kepala Seksi atau sebutan lain bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan dituangkan dalam RAB;
- b. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDesa baik secara sendiri atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pengadaan barang/Jasa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

3. Bendahara Desa.

Bendahara Desa dijabat oleh staf pada urusan keuangan atau pejabat Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Dalam pengadaan barang dan jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa, pelaksana teknis dapat melaksanakan kegiatan bersama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disebutkan bahwa TPK mempunyai tugas sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi. Susunan keanggotaan TPK terdiri dari:

1. Kepala Desa sebagai penanggung jawab;
2. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai ketua;
3. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai bendahara;
4. Perangkat Desa dan/atau unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai anggota/pelaksana teknis.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesa (Moleong, 2006: 11). Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian ini dikhususkan untuk menggambarkan akuntabilitas pengelolaan APBDesa di Desa Kemiri Lor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.

Dasar penelitian yang dilakukan adalah *case study* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau proses tertentu secara mendalam dengan memilih data atau ruang lingkup terkait dengan fokus penelitian dengan sampel yang dianggap representatif.

3.2. Lokasi Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini membahas akuntabilitas pengelolaan APBDesa di Desa Kemiri Lor, Kecamatan Kemiri, Kabupaten

Purworejo Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan di Desa Kemiri Lor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.

3.3. Teknik Pemilihan Subyek Penelitian (Narasumber)

Dalam menentukan narasumber, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik tersebut digunakan dalam penelitian ini karena diyakini narasumber yang ditunjuk merupakan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan obyek penelitian. Adapun narasumber yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Camat sebagai unsur penanggung jawab Tim Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan.
2. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;
3. Sekretaris Desa sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;
4. Kepala Seksi sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;
5. Bendahara Desa sebagai Perangkat Desa yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

6. Ketua BPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan wakil masyarakat di wilayahnya yang bersama Kepala Desa membahas dan menyepakati APBDesa;
7. Tim Pengelola Kegiatan sebagai unsur yang melaksanakan pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2010: 62-63), menyatakan bahwa:

“teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk membahas permasalahan yang ada di lapangan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.4.1. Observasi

Teknik observasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara seperti situasi, sikap atau aktivitas-aktivitas dalam struktur sosial. Dalam observasi ini peneliti akan mengamati secara langsung bagaimana akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan APBDesa di Desa Kemiri Lor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo untuk melihat kondisi faktual yang terjadi di Desa Kemiri Lor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.

3.4.2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk

menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam, (Sugiyono, 2010: 319).

Wawancara ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam mengenai akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan APBDesa di Desa Kemiri Lor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.

3.4.3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2010: 329).

Pada penelitian ini juga akan dikumpulkan data yang berasal dari dokumen-dokumen terkait akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan APBDesa di Desa Kemiri Lor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo yang dimiliki dan catatan-catatan resmi, seperti Undang-Undang, Media cetak maupun media elektronik.

3.5. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2010: 335) menyatakan bahwa:

“analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain”.

Data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik yang disampaikan oleh Mile and Huberman dalam (Sugiyono, 2010: 337) yaitu Reduksi data (*Reduction*), Penyajian data (*Display*) serta penarikan data dengan cara mengintepretasikan data (*concluding drawing/intepretation*).

3.5.1. Reduksi data

Data yang diperoleh ketika melakukan wawancara mendalam dan observasi di lapangan merupakan data umum yang perlu dirangkum dan dipilah sesuai dengan kebutuhan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyeleksi dan mengorganisasikan data yang diperlukan sesuai fokus permasalahan penelitian.

3.5.2. Penyajian data

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Oleh karena itu penyajian data akan dilakukan dengan kronologi naratif yaitu dengan menceritakan kembali informasi yang diperoleh untuk dituangkan dalam bentuk tulisan. Penyajian data merupakan tahapan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, untuk dianalisis dan diambil tindakan yang dianggap perlu.

3.5.3. Penarikan data dan intepretasi data

Hasil penelitian yang berupa deskripsi atau gambaran atas terkait akuntabilitas pengelolaan APBDesa di Desa Kemiri Lor

Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo. Penarikan data juga diverifikasi sejak awal berlangsungnya penelitian hingga akhir penelitian yang merupakan suatu proses berkesinambungan dan berkelanjutan. Data yang telah disajikan kemudian diinterpretasikan untuk ditarik kesimpulan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR PUSTAKA

- Devas, Nick. Brian Binder. Anne Booth. Kenneth Davey. Roy Kelly, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Penerjemah Masri Maris. UI Press: Jakarta
- Dwipayana, AAGN Ari. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press: Yogyakarta.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mamesa, DJ. (1995). *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi empat. Yogyakarta: Andi.
- Moleong J, Lexi, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga: Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan desa.
- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Rasul, Syahrudin, 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Detail Rekod: Jakarta.
- Saparin, Sumber, Dra, 2009. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Solekhan, Moch, 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Setara Press: Malang.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Widjaja, 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Yanuar Siswo Nugoro (2019), *Akuntabilitas Publik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*, STIE Widya Wiwaha Yogyakarta

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat